

KINERJA DINAS SOSIAL KABUPATEN MANOKWARI BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN

Oleh
TONY SAROY
090813249

Abstrak

Secara umum pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan sosial seseorang untuk meningkatkan kemandirian dan keswadayaannya untuk menuju kondisi hidup yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kemandirian dari pemberdayaan masyarakat, hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang termuat dalam UUD 1945.

Produktifitas yang dihasilkan dan Program Pemberdayaan Masyarakat miskin oleh Dinas Kesejahteraan Sosial sudah cukup baik, dimana peran dari Dinas Kesejahteraan Sosial sendiri yaitu dimana memberdayakan masyarakat miskin melalui pola Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang menghasilkan masyarakat yang mandiri dalam berkarya dan lebih memacu usahanya ke arah kemajuan dan pembangunan yang lebih baik. Kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial terhadap masyarakat cukup baik, karena apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat direspon baik oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Manokwari. Dan untuk meminimalisir rasa tidak puas masyarakat akan program-program yang dijalankan, Dinas Kesejahteraan Sosial selalu berusaha menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat apa yang terbaik, bermanfaat, berguna dan menguntungkan bagi masyarakat dalam musyawarah perencanaan program KUBE dan pelaksanaannya.

Key words : Kinerja, Pemberdayaan, Masyarakat.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum kemiskinan di Indonesia dapat digolongkan menjadi dua yaitu: kemiskinan kronis dan kemiskinan sementara. Kemiskinan kronis adalah kemiskinan

yang melahirkan budaya miskin, melahirkan keturunan yang miskin secara struktural, karena sudah bermental dan bersikap sebagai orang malas, pesimis dan tidak bermotivasi, maka intervensi yang dilakukan berbeda dengan komunitas yang mengalami kemiskinan yang bersifat sementara karena adanya perubahan dari kondisi normal menjadi kondisi kritis sebagai akibat dari bencana sosial.

Menyikapi isu kemiskinan, minimnya lapangan kerja dan pengangguran yang tengah melanda, harusnya tidak ditangani Kementerian Sosial saja, melainkan juga didukung oleh sejumlah instansi terkait di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Dengan semangat otonomi daerah, masalah kemiskinan tentu akan dapat ditanggulangi bersama-sama.

Berangkat dari konsep tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari melalui Dinas Kesejahteraan Sosial telah berupaya mengambil langkah-langkah konkrit guna menangani permasalahan-permasalahan sosial yang ada termasuk permasalahan sosial keluarga miskin melalui program pembangunan baik yang didanai lewat desentralisasi, dekonsentrasi maupun tugas perbantuan.

Dengan demikian diharapkan penyandang masalah sosial khususnya keluarga miskin melalui program pemberdayaan fakir miskin dapat menggali potensi dirinya, menumbuhkan kepercayaan diri serta mampu memanfaatkan peluang kemandirian untuk memecahkan masalahnya sendiri, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Dengan bergulirnya pemberlakuan Otonomi Daerah sesuai UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Manokwari, maka pembangunan daerah termasuk pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah itu sendiri. Untuk pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial maka Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari berdasarkan Peraturan Daerah No. 32 Tahun 2004 telah membentuk Dinas Kesejahteraan Sosial yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari di bidang Kesejahteraan Sosial serta tugas-tugas dekonsentrasi dan pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan provinsi.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Manokwari ada beberapa Isu Aktual yang perlu dicermati dewasa ini adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kualitas sumber daya aparatur.
2. Tingginya populasi penyandang masalah kesejahteraan sosial keluarga miskin.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial.

B. Perumusan Masalah

Dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Kesejahteraan Sosial khususnya penuntasan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat miskin, belum dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan karena masih banyak kendala ataupun hambatan-hambatan guna pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yang ingin diteliti oleh penulis yakni “ Bagaimana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Manokwari bagi pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Dinas Sosial Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat”.

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana kinerja Dinas Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Manokwari.

1. Kinerja

Pengertian kinerja atau prestasi kerja diberi batasan oleh Mar’at (dalam As’ad, 1992:47) sebagai kesuksesan seseorang didalam melaksanakan suatu pekerjaan. Lebih tegas lagi Lawler and Poter menyatakan bahwa kinerja adalah “succesfull role achievment” yang diperoleh seseorang dari perbuatan-perbuatannya (As’ad, 1992:46-47). Dari batasan tersebut As’ad menyimpulkan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Sedangkan Suprihatno (dalam srimulyo, 1999:33) mengatakan bahwa kinerja atau prestasi kerja seseorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran atau kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Menurut J. Fred Weston (dalam stoner dan freemen, 1992:9) menyatakan kinerja adalah rekayasa suatu organisasi yang diupayakan untuk menghasilkan output tertentu

dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya organisasi tertentu. Chung dan Meggiston (dalam Gomes 1995:42) menterjemahkan kinerja dengan istilah “performance” yang diartikan tingkat prestasi kerja atau produktifitas, ataupun keberhasilan seseorang atau kelompok selama periode tertentu. Pengertian tersebut dapat ditafsirkan sebagai tingkat pencapaian suatu kegiatan atau program kebijaksanaan dalam mendapatkan sasaran, tujuan, visi, misi di organisasi.

2. Pemberdayaan

Menurut Samuel Paul menyatakan bahwa: “pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan”.

Dari pengertian diatas dapatlah dikatakan bahwa dalam konsep pemberdayaan diperlukan adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam serta pengamanan akan akses sumber daya alam tersebut secara berkelanjutan, serta adanya partisipasi dalam arena politik masyarakat untuk memperbesar pengaruh terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan. Jadi dalam pemberdayaan diharapkan dapat mewujudkan profil keberdayaan masyarakat yang memungkinkan masyarakat dapat bertahan (survival), sehingga dapat meningkatkan harkat dan martabat dari kondisi yang saat ini tidak mampu untuk dapat melepaskan diri dari keterbelakangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka konsep pemberdayaan sebenarnya proses belajar yang menekankan orientasi pada proses perlibatan masyarakat (partisipasi). Hasil yang diharapkan dari proses pemberdayaan adalah tumbuhnya kompetensi masyarakat (partisipasi). Hasil yang diharapkan dari proses pemberdayaan adalah tumbuhnya kompetensi masyarakat (tanggung jawab sosial dan masyarakat). Kompetensi tanggung jawab memiliki arti bahaya tanggung jawab perkembangan adalah tanggung jawab masyarakat sendiri. Sementara terkait dengan kompetensi kapasitas, terkait dengan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan diri. Dalam hal ini, adalah kemampuan untuk identifikasi kebutuhan (*needs*), idetifikasi sumber daya (*resources*), dan kemampuan untuk memanfaatkan kemampuan yang ada.

3. Masyarakat Miskin

Dalam konteks bahasa Indonesia, “Kemiskinan” sebuah kata yang terbentuk dari kata dasar “miskin” selanjutnya mendapat imbuhan (awalan ke dan akhiran an). Miskin diartikan dengan: “tidak berharta benda”, serba kekurangan; berpenghasilan rendah), dalam pengertian lain, miskin didefinisikan dengan “orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya”.

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana serba memiliki keterbatasan hidup dan serba kekurangan dimana orang miskin tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya secara maksimal. Kemiskinan biasanya ditandai dengan suatu sikap bahwa dirinya tidak bisa mengubah nasib agar menjadi lebih baik karena biasanya mereka mempunyai anggapan ataupun pandangan bahwa untuk mengubah kehidupannya dia tidak memiliki modal yang cukup dan memadai untuk memulai suatu usaha baru serta adanya pandangan bahwa apa yang dilakukannya untuk mengubah nasib merupakan hal yang sangat mustahil, sehingga muncul rasa tidak percaya diri yang berlebihan dan kesempatan untuk ikut berpartisipasi dalam lingkungan masyarakat sangat terbatas.

4. Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Masalah sosial selalu menyertai kehidupan manusia, selama manusia memiliki keinginan dan keterbatasan dalam pemenuhan sesuai kodratnya. Permasalahan itu saling mengait dan setidaknya ada dua permasalahan besar yaitu: Pertama, permasalahan kesejahteraan sosial masih didominasi oleh permasalahan *konvensional* meliputi: kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, sosial dan penanganan bencana alam, sosial. *Kedua*, sejalan dengan itu permasalahan lain yang ikut mewarnainya adalah kasus-kasus aktual yang tentunya terkait langsung dengan tata kehidupan kebangsaan dan kenegaraan berupa: disintegrasi sosial, disintegrasi bangsa, kesenjangan sosial, HAM dan nilai-nilai kearifan lokal. Karena itu kedua masalah diatas penting, disikapi secara serius dan berkelanjutan.

“Kemiskinan” salah satu dari masalah konvensional yang sangat penting dibicarakan dan menjadi akar dari keseluruhan masalah yang ada. Seiring dengan itu berbagai upaya telah dilakukan oleh segenap komponen bangsa baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga-lembaga non pemerintahan yang tentunya upaya-upaya dimaksud dilandasi oleh semangat dan kegairahan ingin membantu sesama anak bangsa. Berbagai program dalam bidang kesejahteraan umum No. 25 Tahun 2007 ini

dengan tekad dan tujuan untuk memberdayakan masyarakat, menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Program-program tersebut sebagai berikut:

- a. Tahun 1974-1988, meliputi: Bidang pertanian (BIMAS, INMAS, KUK), transmigrasi, industri (industri padat karya, tekstil dan kayu lapis) dan berbagai kebijakan Inpres (Desa, Kabupaten, Propinsi, Jalan dan Irigasi).
- b. Tahun 1988-1998, meliputi: Pengembangan Kawasan Terpadu berupa, Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Prasarana Desa Tertinggal (P3DT) dan program penanggulangan kemiskinan lainnya pasca krisis seperti padat karya.
- c. Tahun 1998-2006 program penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat meliputi: Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan (P2KP) dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP). Pola pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan dewasa ini terkesan dilakukan secara parsial, sehingga menjadi tidak efektif untuk penanggulangan kemiskinan itu sendiri serta terdapat daerah-daerah yang memperoleh lebih dari dua program; padahal ada daerah yang benar-benar belum memperolehnya.

PEMBAHASAN

A. Kinerja Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Manokwari

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, menyebutkan hal-hal yang berkenaan dengan kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Kesejahteraan Sosial sebagai berikut :

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang Pembangunan Kesejahteraan
- b. Penyelenggaraan koordinasi identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pengawasan, dan pemanfaatan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil
- c. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian pejabat Negara dan mantan pejabat Negara

- d. Penyelenggaraan administrasi dan sistem informasi kepegawaian Negara dan mutasi kepegawaian antar propinsi
- e. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan norma, standard an prosedur mengenai mutasi, gaji, tunjangan. Kesejahteraan, hak dan kewajiban, kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah dan bidang kepegawaian lainnya
- f. Penyelenggaraan bimbingan teknis pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian kepada instansi pemerintah
- g. Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BKN
- h. Fasilitasi kegiatan instansi pemerintah di bidang administrasi kepegawaian
- i. Penyelenggaraan pembinaan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, hokum, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

Sebagai pelaksanaan dari amanat Keppres No 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organsasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen maka dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari No 13 Tahun 2009 Bagian III tentang Dinas Sosial. Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Manokwari adalah sebagai berikut :

- a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standard an prosedur yang ditetapkan Pemerintah
- b. Perencanaan dan pengembangan program Kesejahteraan Sosial Kabupaten Mnokwari
- c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan SDM
- d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai negeri Sipil Daerah dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
- e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional serta pemberhentian tenaga honorer sesuai dengan norma, standard an prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan

- f. Penyiapan dan penetapan pensiunan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standard dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
- g. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan, dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan
- h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah
- i. Penyiapan dan pelaksanaan administrasi kedudukan dan status hukum pegawai.

B. Pelaksanaan Program KUBE di Kabupaten Manokwari

Dalam proses pelaksanaan program Kelompok Usaha Bersama, berikut langkah/kegiatan pokok pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE).

1. Tahap Embrio

Calon KBS (keluarga Binaan Sosial), belum melaksanakan kegiatan usaha bersama tapi secara individual belum mempunyai usaha, belum ada kegiatan UEF dan UKS, belum ada dana stimulan, berada pada tahap seleksi untuk menjadi calon KUBE.

2. Tahap Tumbuh

Sudah mendapat bantuan modal stimulan, sudah ada anggota (10-20 orang), sudah ada kepengurusan, sudah ada kegiatan usaha bersama, ada aturan tertulis mengenai organisasi KUBE yang disepakati oleh anggota KUBE, sudah ada aturan mengenai proses UEP dan jangka waktu pertumbuhan 12 bulan atau 1 tahun.

3. Tahap Berkembang

Modal yang dimiliki sudah meningkat sebesar 30%, mampu menyusun dan melaksanakan rencana anggaran belanja usaha, jangka waktu perkembangan 12 bulan atau 1 tahun.

4. Tahap Maju

Modal yang dimiliki sudah berkembang minimal 50%, dan sudah merencanakan dan mempersiapkan pengaliran dana kepada calon anggota KUBE yang lain, mampu menjalankan semua aturan dengan baik. Jangka waktu dalam tahap maju 1 tahun.

5. Tahap Mandiri

Pemilikan modal telah mencapai 75 %, sudah ada pengguliran dan calon anggota KUBE yang lain sebanyak 3-5 orang, sudah mampu mengakses pasar, jangka waktu untuk menjadi mandiri selama 3 tahun.

Agar Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dapat mencapai tahapan yang lebih tinggi, maka diperlukan perencanaan usaha yang efektif dan efisien. Misalnya tersedia lahan cukup luas, pakan mudah diperoleh, maka dipilihlah pemeliharaan Ayam Potong atau ayam petelur.

a. Lokasi Pelaksanaan KUBE di Kabupaten Manokwari

Lokasi pelaksanaan KUBE ditentukan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Manokwari. Sasaran pelaksanaan program ini adalah kelompok masyarakat miskin yang masih produktif dan telah memiliki usaha ekonomi produktif, mereka ini telah diwadahi dalam Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan telah diseleksi oleh Pemerintah Kabupaten/Kotayang telah ditetapkan melalui SK Bupati/walikota.

Sasaran yang akan dicapai dalam pelaksanaan program KUBE tahun 2007 semua wilayah kabupaten Manokwari yang berdasarkan hasil seleksi Keluarga miskin, dimulai dari Manokwari Kota, Manokwari Kota Utara, Manokwari Kota Selatan, Manokwari Pesisir Selatan, Manokwari Pesisir Utara, Manokwari Pesisir, KUBE Penerima Program

Keberadaan Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBE-FM) penerima program BLPS adalah KUBE FM produktif yaitu KUBE yang telah ada dan melakukan usaha ekonomi produktif serta memiliki prospek untuk berkembang lebih maju dan bukan merupakan KUBE FM bentukan baru serta ditetapkan oleh Bupati/Walikota penerima program BLPS tahun 2011.

1) Kriteria KUBE Produktif

- a) Kelompok masyarakat fakir miskin berusia antara 15-55 tahun yang diwadahi dalam KUBE FM dan telah memiliki usaha.
- b) Telah memiliki landasan hukum, seperti: Surat Keputusan dari Dinas/instansi Sosial dan Surat Keterangan dari instansi yang berwenang.
- c) Mempunyai kepengurusan yang aktif.
- d) Mempunyai administrasi/pembukuan yang baik.
- e) Memiliki usaha awal dengan prospek usaha yang baik.
- f) Memiliki aset produksi yang perlu mendapatkan pengembangan usaha.

g) Memiliki potensi kemampuan untuk mengembangkan usaha melalui proses perbankan.

2) Tujuan KUBE

a) Meningkatkan kemampuan anggota KUBE di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari, ditandai dengan peningkatan pendapatan keluarga, meningkatnya kualitas pangan, sandang, papan, kesehatan, tingkat pendidikan.


b) Meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam mengatasi masalah-masalah yang mungkin terjadi dalam keluarganya maupun dengan lingkungan sosialnya.

c) Meningkatkan kemampuan anggota KUBE dalam menampilkan peranan-peranan sosialnya, baik dalam keluarga maupun lingkungan sosialnya.

3) Struktur Kepengurusan KUBE

Struktur organisasi merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan. Dengan struktur dapat diketahui “siapa mengerjakan apa”, “siapa berkewajiban dan bertanggung jawab apa”.

Struktur KUBE sangat tergantung pada kegiatan atau jenis usaha yang dijalankan oleh KUBE tersebut. Belum ada ketetapan struktur KUBE yang baku, pada hakekatnya bentuk struktur KUBE diserahkan sepenuhnya kepada musyawarah anggota, namun demikian dibawah ini ditawarkan struktur organisasi KUBE yang relatif sederhana untuk dapat dijadikan acuan dalam perumusan struktur organisasi KUBE. Minimal struktur terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara, Urusan/seksi. Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Kepengurusan dipilih berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan anggota kelompok. Sebagai suatu anggota organisasi, KUBE juga memiliki anggota dengan

Kewajiban antaralain: mengikuti dan mentaati semua ketentuan-ketentuanyang ada yang sudah disepakati, mewujudkan tujuan yang ingin dicapai bersama, membangun kerja sama dengan berbagai pihak, memanfaatkan dana stimulant ataupun bantuan modal usaha dengan penuh tanggung jawab.

Disamping kewajiban, anggota juga mempunyai hak-hak sebagai berikut: mengajukan usul atausaraan-saran yang dapat memperbaiki kinerja KUBE, memperoleh pinjaman bantuan modal usaha yang diterima KUBE dari pihak lain dan mendapatkan keuntungan yang diperoleh dari pembagian hasil KUBE.

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bertempat di Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat, mengenai Peran Dinas Kesejahteraan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin.

Maka penulis mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Produktifitas yang dihasilkan dan Program Pemberdayaan Masyarakat miskin oleh Dinas Kesejahteraan Sosial sudah cukup baik, dimana peran dari Dinas Kesejahteraan Sosial sendiri yaitu dimana memberdayakan masyarakat miskin melalui pola Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang menghasilkan masyarakat yang mandiri dalam berkarya dan lebih memacu usahanya ke arah kemajuan dan pembangunan yang lebih baik.
2. Kualitas layanan yang diberikan oleh Dinas Kesejahteraan Sosial terhadap masyarakat cukup baik, karena apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat direspon baik oleh Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Manokwari. Dan untuk meminimalisir rasa tidak puas masyarakat akan program-program yang dijalankan, Dinas Kesejahteraan Sosial selalu berusaha menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat apa yang terbaik, bermanfaat, berguna dan menguntungkan bagi masyarakat dalam musyawarah perencanaan program KUBE dan pelaksanaannya. Cara inilah yang memunculkan persepsi
3. Masyarakat bahwa kualitas layanan Dinas Kesejahteraan Sosial terhadap masyarakat Kabupaten Manokwari dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat miskin cukup baik.

4. Dinas Kesejahteraan Sosial memiliki responsivitas yang bisa dikatakan cukup baik, ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan untuk mengenali apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
5. KUBE-KUBE yang dinilai pengelolaannya cukup baik, namun masih memerlukan bantuan tambahan modal, dan kepada KUBE-KUBE tersebut perlu diberikan tambahan modal usaha agar mereka lebih bersemangat untuk memacu dan mengembangkan usahanya ke arah kemajuan dan keberhasilan.

B. Saran

Setelah mempelajari hasil dari penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat penulis berikan yang tentunya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang kemudian dapat bermanfaat dan berguna untuk meningkatkan peran maupun kinerja Dinas Kesejahteraan Sosial dalam program Pemherdayaan Masyarakat Miskin. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan yaitu:

1. Program-program yang sudah berjalan dan dianggap cukup baik oleh Dinas Kesejahteraan Sosial dan masyarakat Kabupaten Manokwari harus tetap di pertahankan.
2. Lebih memaksimalkan, keiklasan hati dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan segala kegiatan yang menjadi tugas Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Manokwari.
3. Selalu menjalin kerjasama antara pengurus dalam setiap menyusun, merencanakan dan melaksanakan program-program yang menjadi tugas Dinas Kesejahteraan Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Mar'at, 1992, *Sikap manusia/ Perubahan Suatu Pengukurannya*.Ghalia Indonesia. Bandung.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Umum No. 25 Tahun 2007 tentang "Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

Nawawi,h. 1990"*Metode Penelitian Kualitatif*",Ugm Pres Yogyakarta.

Perda Kabupaten Manokwari, No. 22, 2000, *Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial*. Kabupaten Manokwari.

Sutemeister dan srimulyo, 1992. *Pembangunan Masyarakat. Liberty*. Yogyakarta

Moleong L, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Moleong, L, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1997, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Prijono Onny S dan A.M.W. Pranarka, 1996, *Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, *Centre of Strategic and International Studies*. Jakarta

Singarimbun, Masri dan. Sofyan Effendi, 1986, *Metode Penelitian Survei*. LP3ES Jakarta.

Singarimbun, Masri dan. Sofyan Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*. LP3ES Jakarta.

Soekanto, Sarjono, 1987. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press

Surachmat, Winarno. 1997. *Pengantar Metode Ilmiah dan tehnik Reasearc*. Tarsito. Bandung.

Sumber-Sumber Lainnya:

Daftar Nominatif Pegawai Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten Manokwari
Kantor Kementrian Agama Kabupaten Manokwari
Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari
Daftar Golongan Nominatif Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Manokwari